

# SURAT KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 22a/SK/I1.C02/PP/2018

## **Tentang**

## PERPANJANGAN TIM PENYUSUN KURIKULUM 2018 PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

#### Menimbang

- Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 34/SK/I1.C02/PP/2017, masa penugasan Tim Penyusun Kurikulum 2018 SITH ITB telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Keputusan Dekan SITH Nomor 20/SK/I1.C02/PP/2018 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2018;
- Bahwa sehubungan dengan belum selesainya penyusunan dokumen Kurikulum 2018, maka perlu memperpanjang masa jabatan Tim Penyusun Kurikulum 2018 Program Studi Magister Biologi dan Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan surat keputusannya.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4. Keputusan MWA ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- 5. Keputusan Rektor ITB Nomor: 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

#### Memutuskan:

#### Menetapkan

Pertama

Memperpanjang masa penugasan Tim Penyusun Kurikulum 2018 Program Studi Magister Biologi dan Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

# Program Studi Magister Biologi

Ketua Anggota : Dr. Ahmad Faizal

Dr. Rizkita Rachmi Esyanti

Dr. Devi Nandita Choesin

Dr. Anggraini Barlian

Dr. Magdalena Lenny Situmorang Husna Nugrahapraja, Ph.D.

# Program Studi Magister Bioteknologi

Ditetapkan di : Bandung KN (Pada tanggal : 2 April 2018

Ketua

Dr. Marselina Irasonia Tan

Anggota : D

Dr. Anggraini Barlian Dr. Azzania Fibriani

Dr. Ahmad Faizal

Dr. Fenny Martha Dwivany

Dr. Dea Indriani Astuti

#### Kedua

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

STAN.

Prof. Dr. Twyoman Pugeg Aryantha MIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
- 2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
- 3. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
- 4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.